

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK MAKANAN DI KOTA TANGERANG

Muhamad Syahril Anwarudin^{1(a)}, Titi Stiawati^{2(b)}, Tiwi Rizkiyani^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{a)}syahriltea@gmail.com, ^{b)}titi.stiawati@untirta.ac.id, ^{c)}tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

23-04-2024

Diterbitkan Online:

04-06-2024

Kata Kunci:

Asas Jaminan Produk Halal, Implementasi, Jaminan Produk Halal

Keywords:

Principles of Halal Product Guarantee, Policy Implementation, Halal Product Guarantee

Corresponding Author:

syahriltea@gmail.com

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi dan mempergunakan produk. Setelah Undang-Undang tersebut diberlakukan, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha berubah dari sukarela menjadi wajib, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini berfokus pada Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal pada produk makanan di Kota Tangerang. Permasalahan yang terjadi dan dikaji oleh peneliti adalah produk makanan di Kota Tangerang belum dapat memenuhi asas jaminan produk halal, yaitu belum dapat memenuhi asas perlindungan, belum dapat memenuhi asas efektivitas dan efisiensi, serta belum dapat memenuhi asas profesionalitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Soren C. Winter menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal pada produk makanan di Kota Tangerang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, adanya kebijakan ini belum dapat berjalan dengan maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang beredar di Indonesia sesuai dengan tujuan kebijakannya.

ABSTRACT

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee aims to provide comfort, security, safety, and availability of halal products for the people of Indonesia in consuming and using products. After the law was enacted, the obligation of halal certification for business actors changed from voluntary to mandatory, but there are still many business actors who do not have halal certificates. This research focuses on analyzing the implementation of the Halal Product Guarantee Policy on Food Products in Tangerang City. This study aims to determine and analyze how the implementation of the Halal Product Guarantee policy on food products in Tangerang City. The problem that occurs and is studied by researchers is that food products in Tangerang City have not been able to fulfill the principles of halal product guarantees, namely they have not been able to fulfill the principles of protection, have not been able to fulfill the principles of effectiveness and efficiency, and have not been able to fulfill the principles of professionalism. This research uses qualitative methods by analyzing the results of observation, interviews, and documentation. The results of the research using Soren C. Winter's policy implementation theory show that the implementation of the Halal Product Guarantee policy on food products in Tangerang City has not been fully implemented. Overall, this policy has not been able to run optimally in providing legal protection for products circulating in Indonesia in accordance with the policy objectives.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.191>

PENDAHULUAN

Menurut Laporan *Mastercard-Crescentrating* (2022), populasi muslim global pada tahun 2022 mencapai 2 miliar orang atau kira-kira setara dengan 25 persen dari populasi global, dimana sebesar 67 persen mayoritas muslim berada di Kawasan Asia dengan sebaran terbanyak berada di Asia Selatan sebesar 35,6 persen, kemudian Asia Tenggara 13,8 persen, Asia Barat 12,7 persen, Asia Tengah 3,4 persen, dan Asia Timur 1,5 persen. Mayoritas muslim kedua berada di wilayah Sub-Sahara Afrika dengan poluasi sebesar 17,9 persen, kemudian sebanyak 12 persen muslim berada di Afrika Utara, 2,7 persen di Eropa, dan 0,4 persen sisanya tersebar di berbagai wilayah lainnya. *Mastercard Crescent Rating* dalam laporannya tahun 2022 memprediksi bahwa jumlah muslim dunia pada tahun 2030 akan mencapai 2,3 miliar orang atau sekitar 27% dari populasi global.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (2022) bertajuk *The Muslim 500 Edisi 2022*, terdapat 231.055.500 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam dari total jumlah penduduk sebesar 266.500.000 jiwa. Dengan 86,7 persen penduduk mayoritas muslim, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan jaminan produk dan layanan halal terhadap umat muslim di Indonesia. Jaminan beragama dan jaminan beribadah di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Bagi umat muslim, mengkonsumsi produk halal dan menggunakan jasa layanan yang halal merupakan sebuah bentuk kewajiban yang bernilai ibadah.


Dengan adanya kebutuhan umat muslim akan jaminan produk halal, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjamin kehalalan produk dengan cara penetapan sertifikasi halal. Pada suatu produk, informasi mengenai halal dapat dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Apabila produsen memasang logo halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, berarti produknya telah melalui proses audit halal yang Panjang.

Sejarah mengenai jaminan produk halal di Indonesia terus berkembang. dahulu belum

adanya regulasi hukum dalam tataran undang-undang yang secara utuh dan tegas yang menjamin kepastian hukum pelaksanaan Jaminan Produk Halal. DPR RI Periode 2004-2009 menggagas bahwa diperlukannya dibentuk suatu Undang-Undang yang mengatur Jaminan Produk Halal secara Nasional. Selanjutnya, DPR RI Periode 2009-2014 baru mulai membahas pembentukan Undang-Undang tersebut. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya DPR RI pada tahun 2014 mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) (Nur, 2021: 47).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sekaligus mengubah kewajiban sertifikasi halal di Indonesia yang semula bersifat sukarela menjadi wajib dilakukan untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Saat ini, produk yang beredar di Indonesia didominasi oleh produk makanan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan tahun 2023 mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 4.162.688 industri yang ada di Indonesia dengan 36,5 persen adalah produk makanan, dimana perkembangannya dapat dilihat pada Diagram 1. berikut:



Gambar 1. Diagram Perkembangan jumlah Seluruh Industri dan Jumlah Industri Makanan di Indonesia Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan Diagram 1, dapat dilihat perkembangan jumlah industri yang terdapat di Indonesia dari tahun 2019-2021. Dari seluruh

jumlah industri yang ada, setiap tahun didominasi oleh industri makanan dengan rata-rata 36 persen dari total keseluruhan jenis industri, sedangkan untuk klasifikasi jenis industri lain hanya berada pada angka dibawah 10 persen dari total keseluruhan industri yang ada di Indonesia.

Dalam melaksanakan jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait implementasi jaminan produk halal pada produk makanan di Kota Tangerang, dimana dalam implementasinya, belum dapat memenuhi asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Pertama, implementasi jaminan produk halal pada produk makanan di Kota Tangerang belum dapat memenuhi asas efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini mengenai proses mendapatkan sertifikat halal. Prosedur dalam mendapatkan sertifikat halal dari pendaftaran hingga terbit membutuhkan waktu 21 Hari seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun kenyataannya memakan waktu dengan rata-rata 2-3 bulan seperti pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Rata-rata Waktu Proses Sertifikasi Halal Tahun 2022 (dalam Hari)

No.	Jalur Pendaftaran	
	Reguler	Self Declare
1	69	0
2	65	148
3	72	137
4	74	109
5	60	92
6	57	96
7	54	105
8	51	105
9	41	87
10	36	64
11	35	43
12	31	68
Rata-Rata	54	88

Sumber: BPJPH (2023)

Tabel 1 menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk memproses sertifikasi halal. Pada pendaftaran jalur reguler/mandiri hingga terbit sertifikat halal dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata waktu yang dibutuhkan selama 54 hari atau 1 bulan 24 hari. pada pendaftaran jalur *self declare*/Fasilitasi hingga terbit sertifikat halal dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 rata-rata waktu yang dibutuhkan selama 88 hari atau 2 bulan 28 hari. Observasi awal peneliti, faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi seperti kesalahan input data yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun LPH atau bisa juga akibat dokumen yang tidak lengkap memenuhi persyaratan. Faktor lain yang menghambat adalah keterlibatan lembaga dalam melakukan sertifikasi halal, saat ini melibatkan 3 lembaga yaitu BPJPH, MUI dan LPH yang sebelumnya hanya dilakukan oleh LPPOM-MUI sehingga keefektifan dan efisiensi masih dipertanyakan.

Kedua, implementasi jaminan produk halal pada produk makanan belum dapat memenuhi asas profesionalitas. Dalam hal ini, profesionalitas sikap mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap produk halal belum optimal dan konsisten. Pengawasan JPH menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 103 Ayat: (1) Pengawasan JPH dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Namun, dalam pengimplementasiannya saat ini pengawasan hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Hal tersebut dibuktikan dengan Nota Dinas Laporan Hasil Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2021 dan 2022 dengan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Objek Pengawasan JPH dan Sertifikat Halal yang diawasi 2021-2022

No	Objek Pengawasan	2021	2022
1	Hotel/Resto Hotel	0	19
2	Pasar Modern	21	93
3	Pasar Tradisional	11	5
4	Pelaku Usaha	147	262
5	Restoran/Catering/ Rumah Makan	0	48
6	Produk Import (<i>cold Storage</i>)	3	0
7	RPH/U	10	28
Total		192	455

No	Objek Pengawasan	2021	2022
1	Temuan Sertifikat Halal yang diawasi	192	183

Sumber: BPJPH (2023)

Tabel 2 menjelaskan objek pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2021-2022. Objek pengawasan paling banyak dilakukan terhadap pelaku usaha, yaitu sebanyak 147 dari total keseluruhan sebanyak 192 objek pengawasan pada tahun 2021, dan 262 pelaku usaha dari total keseluruhan yaitu sebanyak 455 objek pengawasan pada tahun 2022. Dari objek pengawasan tersebut didapatkan hasil sertifikat halal yang diawasi yaitu 192 sertifikat halal pada tahun 2021 dan 183 sertifikat halal pada tahun 2022.

Data pada Tabel 2 membuktikan bahwa masih banyaknya sertifikat halal yang belum terawasi, yang di mana seharusnya jika mengikuti aturan yang ada pengawasan dilakukan setiap enam bulan sekali kepada seluruh pelaku usaha sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 103. Hal tersebut dikarenakan SDM pada bidang pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal hanya berjumlah 15 orang dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal masih bersifat sentralisasi.

Ketiga, implementasi jaminan produk halal pada produk makanan belum dapat memenuhi asas perlindungan. Menurut penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan melindungi masyarakat muslim. Perlindungan jaminan produk halal disini dibuktikan dengan produk yang memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realitasnya hingga saat ini meskipun sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikat halal, namun masih banyak sekali pelaku usaha yang belum memiliki ataupun mendaftarkan sertifikat halal.

Dari 4.162.688 unit industri kecil menengah di Indonesia yang dicatat oleh BPS, dilansir dari website resmi BPJPH (2023), yaitu <https://olap.halal.go.id> hingga Mei 2023 terdapat 368.167 pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal dan 286.012 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, atau bisa dikatakan hanya 16% industri yang ada di Indonesia memiliki ataupun sedang mengurus sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan

bahwa masih banyaknya perusahaan ataupun pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal yang produknya beredar di dalam negeri. Dengan begitu dapat dikatakan adanya kewajiban sertifikat halal pun belum dapat melindungi sepenuhnya masyarakat Indonesia dari produk yang tidak halal sesuai dengan asas perlindungan. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis hasil, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggambarkan fenomena secara deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai Implementasi Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang. Sugiyono (2013:9) mengungkapkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki situasi objek secara alamiah, di mana peran utama peneliti adalah sebagai instrumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian melibatkan analisis data dan fakta yang diperoleh dari lapangan, kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan atau bahkan menciptakan teori baru, serta untuk mendeskripsikan hasil dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Soren C. Winter. Winter, seperti yang diperkenalkan oleh Peters and Pierre, memperkenalkan model implementasi yang integratif (*Intergrated Implementation Model*). Pandangan Winter dalam (Indiati, 2021: 63) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 dimensi, yaitu: Perilaku Hubungan Antar Organisasi, Perilaku Implementor (Aparat/Birokrat) Tingkat Bawah, dan Perilaku Kelompok Sasaran untuk menganalisis bagaimana Implementasi Jaminan Produk Halal dijalankan. Adapun dimensi operasional penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Tabel Dimensi Operasional

Fokus Penelitian	Dimensi	Sub Dimensi
Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang	Perilaku Hubungan Antar Organisasi	1. Komitmen 2. Koordinasi antar organisasi
	Perilaku Implementor (Aparat/Birokrat) Tingkat Bawah	1. Kontrol organisasi 2. Etos Kerja 3. Norma-norma profesionalisme
	Perilaku Kelompok Sasaran	1. Respon positif 2. Respon negatif

Sumber: Peneliti (2023)

Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Perilaku hubungan antar organisasi adalah tindakan atau sikap yang dilakukan untuk membangun komitmen dan koordinasi antara berbagai organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perilaku hubungan antar organisasi Soren C. Winter mengukur dengan dua sub dimensi, yaitu komitmen dan koordinasi.

Sub dimensi yang pertama, yaitu komitmen, setiap organisasi yang terlibat dalam menjalankan kebijakan jaminan produk halal, memiliki komitmen yang berpegang acuan terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan peraturan lain turunannya. BPJPH tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung terhadap organisasi tingkat daerah untuk memperkuat komitmen hanya melakukan pertemuan dengan LPH saja 2- 3 kali dalam setahun. Hal tersebut terjadi karena dalam melakukan sebuah laporan dan evaluasi Disperindagkopumkm Kota Tangerang semua dilakukan melalui sistem *online*. Hal lain terjadi karena Satgas Halal Kanwil Kota Tangerang hanya sebagai tugas tambahan dan pembantu saja.

Dalam proses sertifikasi produk halal waktu yang dilalui tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang sudah dijanjikan dan ditulis dalam aturan. Hal tersebut terjadi dikarenakan

masih terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal yang sudah dilakukan secara *online* dan sistematis. Keterbatasan SDM terhadap IT sangat berpengaruh dalam proses sertifikasi halal dan juga ketanggapan LPH ataupun Komisi Fatwa dalam melaksanakan sidang fatwa halal. Dalam melakukan sidang fatwa halal MUI Provinsi Banten selalu tepat waktu dan melakukan 2 kali dalam seminggu.

Sub dimensi yang kedua, yaitu koordinasi antar organisasi. Organisasi yang terlibat dalam kebijakan Jaminan Produk Halal, yaitu BPJPH, LPH, Komisi Fatwa Halal, Pemerintah Daerah dan Satgas Halal Kanwil Daerah. BPJPH sebagai *leading sector* memiliki tugas sebagai administrasi, publisitas, pengawasan, dan sanksi. LPH bertugas melakukan audit ataupun verifikasi lapangan. Komisi Fatwa Halal bertugas menetapkan kehalalan. Pemerintah Daerah dan Satgas Halal Kanwil Daerah bertugas melakukan fasilitasi, sosialisasi, edukasi dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah dan satgas halal tidak sepenuhnya melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya yang ada dalam aturan perundang-undangan.

Disperindagkopumkm Kota Tangerang hanya melakukan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi sertifikasi halal saja. Hal ini terjadi karena tidak ada koordinasi perintah langsung dari BPJPH selaku *leading sector* kepada pemerintah daerah. Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang hanya melakukan sosialisasi saja, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kebijakan jaminan produk halal merupakan tugas tambahan kepada staf yang ada bukan tugas utama sehingga tidak sesuai dengan tugas dan tupoksi seharusnya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten) oleh Fatima, dkk (2023) mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih mengalami kebingungan terkait dengan proses pendaftaran sertifikasi halal yang sedang mengalami transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH. Selain itu, karena belum terbentuknya struktur organisasi BPJPH di tingkat daerah, saat ini pengawasan masih dilakukan di bawah Kementerian Agama di setiap Provinsi.

Perilaku Implementor (Aparat/Birokrat) Tingkat Bawah

Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah adalah tindakan birokrat atau implementor dalam menjalankan kebijakan. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah yang dimaksudkan disini adalah kemampuan BPJPH, Satgas Halal Daerah, Disperindagkopumkm Kota Tangerang, dan LPH dalam menjalankan kebijakan Jaminan Produk Halal. Dimensi dari perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah ada tiga yaitu; Kontrol Organisasi, Etos Kerja, dan Norma-norma Profesionalitas.

Sub dimensi yang pertama, yaitu kontrol organisasi, Salah satu produk makanan khas di Kota Tangerang, yaitu Kue Tape Benteng belum pernah mendapatkan pengawasan untuk pemeriksaan setelah mendapatkan sertifikat halal. Dalam menjalankan kebijakan jaminan produk halal pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Pengawasan seharusnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Hal ini dikarenakan BPJPH masih bersifat sentral serta hanya memiliki 15 staf pada divisi sub bidang pengawasan BPJPH sehingga tidak dapat menjangkau semua daerah di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dalam melaksanakan pengawasan seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkopumkm Kota Tangerang dan Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran belum terbentuknya program strategis pengawasan JPH.

Sub dimensi yang kedua yaitu etos kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal kinerja petugas/staf pelaksana dalam hal ini BPJPH dan LPPOM MUI Provinsi Banten dinilai sudah cukup memuaskan meskipun memiliki etos kerja yang variatif. Lain halnya dengan Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang yang memiliki etos kerja yang kurang ataupun belum terlihat. Hal ini dikarenakan Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang belum memiliki fokus dan tugas yang jelas. Dalam mendapatkan staf untuk melaksanakan tugasnya mengimplementasikan kebijakan jaminan produk halal terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi yang telah diatur

dalam Keputusan Menteri Agama No. 72 Tahun 2022.

Sub dimensi yang ketiga, yaitu norma-norma profesionalisme. Untuk mendukung kebijakan jaminan produk halal, fasilitas yang dimiliki oleh setiap implementor dinilai sudah cukup memadai, hanya saja pada BPJPH tidak memiliki fasilitas kantor pada tingkatan daerah. SDM yang terdapat pada BPJPH dan LPPOM MUI masih mengalami kekurangan atau belum cukup hal ini yang dapat menghambat mengapa proses sertifikasi halal tidak sesuai dengan seharusnya dan juga begitupun dengan pengawasan. Untuk mengatasi kekurangan SDM BPJPH menambah SDM dengan cara meningkatkan kompetensi dan membuka formasi lowongan untuk staf baru serta membuka program magang. Dalam hal terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh staf untuk menjaga profesionalisme setiap organisasi yang terlibat memiliki aturan dan sanksi yang akan diberikan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjes (2021) tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaku usaha makanan di Kota Padang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Jaminan Produk Halal di unit kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaku usaha di Kota Padang masih berada dalam tahap perencanaan dan belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk minimnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengawasan. Hingga saat ini, baru empat pengawas Jaminan Produk Halal yang dilantik oleh BPJPH untuk unit kerja di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran merujuk pada tindakan yang muncul dari sekelompok individu atau entitas yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Perilaku kelompok sasaran menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Dimensinya mencakup respon positif dan respon negatif.

Sub dimensi yang pertama, yaitu respon positif. Kelompok sasaran merespon dengan baik adanya kebijakan jaminan produk halal. Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi untuk mengikuti kebijakan jaminan produk halal. Hal ini

disebabkan karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui terhadap kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar kebijakan jaminan produk halal. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Sosialisasi gencar dilakukan oleh seluruh implementor kebijakan jaminan produk halal. Dalam melakukan sosialisasi dilakukan dengan metode *offline* dan *online*. Disperindagkopumkm Kota Tangerang melakukan sosialisasi sekaligus fasilitasi dan pendampingan yang rutin dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun secara langsung atau offline. Satgas Halal Kemenag Kanwil Kota Tangerang tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial sehingga tidak efektif.

Sub dimensi yang kedua, yaitu respon negatif. Terdapat wadah yang disediakan untuk menampung kritik dan saran oleh seluruh implementor kebijakan jaminan produk halal baik secara *online* ataupun *offline*. Untuk menangani pelanggaran kebijakan jaminan produk halal, langkah pertama adalah melakukan pengawasan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi. Setelah itu, keputusan akhir akan ditentukan oleh Kepala BPJPH, yang dapat mencakup penerapan sanksi administratif atau bahkan pencabutan izin. Namun, hingga saat ini, belum ada catatan mengenai pemberian sanksi oleh BPJPH kepada pelaku usaha yang melanggar, dan belum ada peraturan turunan yang secara rinci membahas sanksi yang akan diterapkan dalam kasus pelanggaran jaminan produk halal.

Hasil penelitian sebelumnya yang berjudul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan kewajiban sertifikasi halal adalah kurangnya sosialisasi yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai kewajiban tersebut hingga saat ini.

Temuan dari penelitian lain yang berjudul Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal dalam Produksi Makanan dan Minuman oleh Usaha Industri Rumah Tangga di Kota Banda Aceh (Suhar & Yani, 2021) menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha industri rumah tangga untuk mematuhi persyaratan hukum terkait sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sikap tidak peduli terhadap penggunaan label halal pada produk makanan dan minuman. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa produk yang mereka hasilkan secara otomatis sudah halal, sehingga mereka mengabaikan proses mendapatkan sertifikat halal. Mereka juga meyakini bahwa tanpa label halal resmi dari LPPOM MPU Aceh di kemasan produk mereka, minat pembeli atau konsumen untuk membeli produk tersebut tidak akan menurun. Selain itu, lamanya proses pengurusan sertifikat halal juga menjadi hambatan. Selain faktor-faktor tersebut, ketiadaan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk juga mempengaruhi perilaku pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya tentang Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian lapangan dengan melibatkan semua dimensi yang relevan.

Tabel 4. Temuan Lapangan Keseluruhan

Dimensi	Temuan Lapangan
Perilaku Hubungan Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> BPJPH tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan organisasi daerah selain LPH. Terdapat ketidaksesuaian waktu dalam proses sertifikasi halal yang dilalui. Disperindagkopumkm Kota Tangerang dan Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang tidak melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan peraturan JPH. BPJPH masih bersifat sentral tidak memiliki

Dimensi	Temuan Lapangan
	struktur organisasi di daerah.
Perilaku Implementor (Aparat/Birokrat) Tingkat Bawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu produk makanan khas di Kota Tangerang, yaitu Kue Tape Benteng belum pernah mendapatkan pengawasan rutin. 2. Belum ada program strategis pengawasan JPH. 3. Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang belum pernah melaksanakan tugas JPH. 4. Fasilitas yang dimiliki oleh implementor JPH sudah cukup memadai. 5. SDM pada implementor JPH masih kurang.
Perilaku Kelompok Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok sasaran masih belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal. 2. Sosialisasi yang dilakukan belum cukup. 3. Belum pernah ada sanksi yang dilakukan oleh BPJPH kepada pelanggar JPH. 4. Belum ada regulasi turunan yang membahas mengenai sanksi.

Sumber: Analisis Peneliti (2024)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di Kota Tangerang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dinilai berdasarkan analisis pada tiga dimensi dalam model Implementasi Kebijakan menurut Soren C. Winter yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertama, dimensi perilaku hubungan antar organisasi. Pada aspek komitmen, BPJPH tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan Disperindagkopumkm Kota Tangerang dan Satgas Halal Kemenag Kanwil Kota

Tangerang dan dalam proses sertifikasi halal memakan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada aspek koordinasi terdapat tugas yang tidak sesuai dengan seharusnya dalam menjalankan JPH dan pemerintah daerah tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan JPH selain itu, BPJPH masih bersifat sentral tidak memiliki stuktur organiasi daerah.

Kedua, dimensi perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Pada aspek kontrol organisasi, salah satu produk makanan khas Kota Tangerang, yaitu Kue Tape Benteng belum pernah mendapatkan pengawasan lanjutan secara berkala, dalam menjalankan JPH pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan belum ada program strategis pengawasan JPH. Pada aspek etos kerja, Satgas Halal Kanwil Kemenag Kota Tangerang belum pernah melaksanakan tugas JPH karena belum memiliki tugas dan fokus secara jelas terstruktur. Pada aspek norma-norma profesionalisme meskipun fasilitas yang dimiliki oleh implementor JPH sudah cukup memadai namun SDM yang ada masih belum cukup memadai.

Ketiga, dimensi perilaku kelompok sasaran. Pada aspek respon positif, meskipun kelompok sasaran merespon dengan baik adanya JPH tetapi masih banyak yang belum mengetahui tentang kewajibannya serta sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Pada aspek respon negatif, BPJPH belum sekalipun memberikan sanksi pada pelanggar JPH dan belum ada aturan turunan secara rinci yang membahas bagi pelanggar JPH.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu membuat perpanjangan kantor pada tingkatan daerah. Karena kewajiban sertifikasi halal terdapat pada semua produk yang beredar di Indonesia sehingga, dalam proses implementasinya akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat kantor di setiap daerah yang langsung terorganisasi kepada pusat. Dengan adanya kantor cabang pada tingkatan daerah, komitmen dan koordinasi akan semakin mudah dijalankan begitu juga dengan implementasi kebijakannya dapat lebih menjangkau setiap sudut-sudut daerah yang ada di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu membentuk program pengawasan strategis serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) lebih lanjut sebagai pedoman

pelaksanaan Jaminan Produk Halal oleh Disperindagkopumkm Kota Tangerang dan Satgas Halal Kemenag Kanwil Kota Tangerang. Dengan adanya SOP ataupun pedoman pelaksanaan Jaminan Produk Halal pada Instansi Daerah akan membuat pelaksanaan kegiatan Jaminan Produk Halal jadi lebih terstruktur dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan secara profesional.

Membentuk sebuah aturan turunan yang tegas dan secara rinci mengatur tentang sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar Jaminan Produk Halal yang ada sehingga dapat meningkatkan *awerness* bagi kelompok sasaran kebijakan Jaminan Produk Halal. Dengan adanya aturan dan sanksi yang tegas dapat membuat kepatuhan dan kesadaran bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan wajib bersertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan bagi produk yang diperjual belikan di Indonesia sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahardeen, Fazal. (2022, Juni). Global Muslim Travel Index 2022. *Crescentrating*, h.14.
- Fatima, Nadia., Ipah Ema Jumiaty., Rina Yulianti. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 4 (1), 40-51.
- Indiati. (2021). *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Waskita Dharma.
- Nur, Fatimah. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, 10 (1), 43-54.
- Peters, B. Guy., Pierre John. (2006). *Handbook Of Public Policy*. London: SAGE Publications.
- R.I.S.S.C. (2022). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022*. Jordan: Jordan National Library.
- Shoba, Ahla Nurus. (2018). Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik. *Journal Of Islamic Business Law*, 2 (2), 1-14.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhar, Natasya Aziza., Teuku Ahmad Yani., (2021). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Produksi Makanan dan Minuman Oleh Usaha Industri Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Biang Hukum Keperdataan*, 5 (1), 56-63.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta.